

**SANKSI PIDANA TERHADAP PERJUDIAN ONLINE BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**TRI PUGUH RIANTO MULYONO**  
**NPM.16810662**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
2022**

## ABSTRAK

**TRI PUGUH RIAN TO MULYONO. NPM.16810662. 2022.SANKSI PIDANA TERHADAP PERJUDIAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.** Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II Nasrullah, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *Sanksi Pidana, Perjudian Online, UU ITE*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tindak pidana perjudian berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku perjudian online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Perjudian adalah sebuah tindak pidana yang banyak dilakukan oleh masyarakat hingga menjadi suatu hal yang dianggap sudah biasa dikalangan para pejudi. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian bahwa perjudian merupakan bentuk kejahatan. Masuknya kategori perjudian sebagai kejahatan juga dapat dilihat dari pengaturan perjudian yang terdapat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan. Pengertian perjudian menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.. Setiap orang yang melakukan perbuatan judi diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian. Namun adanya ancaman pidana tersebut tidak membuat orang yang berjudi enggan untuk melakukan perbuatan judi. Maraknya perjudian secara online ini dapat menjadikan orang yang suka bermain judi online menjadi pecandu judi online. Ketika bermain judi online tidak selamanya mendapat keuntungan, melainkan terkadang seseorang yang bermain judi online mendapatkan kerugian dengan kekalahan, maka dari itu ketika seseorang yang sedang bermain judi

online mengalami kekalahan, maka uang yang ditaruhkan dalam permainan tersebut akan habis, yang mengakibatkan seseorang tersebut akan berusaha mencari modal kembali untuk dapat bermain judi online kembali. Perjudian dapat dilakukan secara online melalui internet, dengan adanya hal tersebut maka lahirnya Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Pasal 45 Ayat (2) yang memuat sanksi pidana terhadap pelaku perjudian online dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 Miliar rupiah.”

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad, *etika Profesi hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2015, *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, Jakarta:  
PT. Refika Aditama
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, hal. Hal 97
- Adami Chazawi, 2015, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang,  
Bayumedia Publishing
- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006.
- Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik*, Bandung, Nusa Media
- A. Minkenhof, *De Nederlandse Strafvordering*. H.D. Tjeenk Wilink & Zoon, Haarlem,  
1967.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1989.
- Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990.
- Andi Hamzah , *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua* ,Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Abdul kadir Muhammad, *etika Profesi hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 115
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2015, *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, Jakarta:  
PT. Refika Aditama, hlm. 40
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, hal. Hal 97
- Adami Chazawi, 2015, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang,  
Bayumedia Publishing, hal. 380-381
- Eddy O. S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka,  
Yogyakarta,

- Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, Hlm. 143
- Frank P Wiliam dalam Yesmil Anwar, 2013, *Kriminologi*. . H
- Fuady, Munir, 2003, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Buku Kesatu, Citra Aditya. Bakti, Bandung. Hal 40
- Husen. Harun . *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 1990.
- Kartono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kartono, Kartini, 2010, *Pantologi Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kountur, Ronny. *Metode Penelitian (Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis)*, Jakarta: PPM, 2004, cet. Ke-2.
- Lawrence M. Friedman, 1984. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* , Bandung Nusa Media. Hal 5-6
- Lawrence M. Friedman, 2001. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* , Bandung Nusa Media.
- Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*, Cet-III ,Jakarta, Djambatan, hal 735
- M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika,
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan,dan Penuntutan*, cet VII Sinar Grafika, Jakarta,
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada

- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Noach, W.M.E. 1992. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Poernomo, Bambang. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Ruslan, Rosady. 2010. *Metode Penelitian*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Wiyanto, Roni. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju